

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Banyak tradisi masyarakat Indonesia yang berasal dari nenek moyang kita masih dipegang hingga saat ini. Masyarakat sering menggunakan tradisi dan upacara adat di berbagai acara, terutama di Jawa. Salah satu suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa, mengembangkan keanekaragaman budaya dan adat istiadat di masyarakat. Masyarakat Jawa memiliki banyak kepercayaan misterius, yang sering disebut sebagai kepercayaan spiritual. Budaya dan tradisi Jawa mempengaruhi keyakinan dan kebiasaan keagamaan selain membentuk hubungan nasional Indonesia.<sup>2</sup> Terdapat teori yang mendasari ritual atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jawa. Salah satu upacara atau ritual yang dilakukan di Jawa untuk menghindari akibat kesalahan manusia yakni disebut Tradisi ruwatan.

Masyarakat Jawa terus melestarikan ruwatan sebagai salah satu warisan tradisional mereka. Meskipun ruwatan adalah akulturasi budaya dan agama untuk memperoleh berkah, perlu adanya upaya untuk standarisasi Tradisi ruwatan dari unsur-unsur yang dilarang oleh agama.<sup>3</sup> Akulturasi ini berjalan bersamaan dengan tradisi masyarakat. Jadi, setiap masyarakat akan

---

<sup>2</sup> Kastolani dan Abdullah Yusof, *Relasi Islam dan Budaya Lokal Studi Tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*, Kontemplasi, Vol. 04, No. 01, 2016, hal. 52

<sup>3</sup> Yosi Maurin, Neni Wahyuningtyas, I Nyoman Ruja, *Makna Tradisi ruwatan Petirtaan Candi Jolotundo Sebagai Sarana Pelestarian Air*. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Vol. 5, No1, Juli 2020, hal. 25

mengalami perubahan sosial sepanjang hidupnya. Perubahan budaya akan mengikuti perubahan sosial di setiap masyarakat. Perubahan sosial yang mengikuti perubahan budaya melahirkan tradisi baru. Salah satunya adalah Tradisi ruwatan.

Tradisi ruwatan sebagai salah satu bentuk kebudayaan yang tentunya memiliki makna yakni pengertian atau arti, amanat atau pesan, gagasan ide atau pokok pikiran, sebuah isi atau informasi, konsep, maupun maksud.<sup>4</sup> Tradisi ruwatan digunakan dalam hal pernikahan karena dianggap sebagai suatu sarana untuk membersihkan diri dan menghindarkan calon pengantin dari kesusahan atau keburukan, Hal ini dikarenakan masyarakat tidak bisa terlepas dari kebudayaannya, sehingga mendorong pelaksanaan Tradisi ruwatan pernikahan dilestarikan pada kehidupan masyarakat. Terutama pelaksanaan Tradisi ruwatan pernikahan terasa masih sangat kental di wilayah Kota Jombang terutama di Desa Jombok Ngoro Jombang, mengingat wilayah tersebut termasuk dalam daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sehingga dalam pelaksanaan kehidupan terdapat akulturasi-akulturasi kebudayaan yang dikemas agar dapat diterima di masyarakat.

Dengan mayoritas penduduk Kota Jombang adalah beragama islam, tidak dipungkiri juga terdapat agama lain yang juga menjadi warna-warni toleransi keberagaman. Akulturasi kebudayaan yang dibawa oleh agama hindu-budha di masa kekuasaan majapahit, menjadikan islam sebagai agama yang mudah diterima oleh masyarakat. Agama membutuhkan sistem

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 26

simbol, dengan kata lain agama membutuhkan budaya religius. Namun keduanya harus dibedakan.

Setelah masyarakat Hindu, Budha, Islam dan para penjajah yang membawa agama Nasrani datang ke tanah Jawa, maka terjadilah beberapa percampuran budaya. Percampuran budaya Jawa dengan budaya Hindu-Budha dapat terlihat dari adanya Idianisasi di kalangan sistem masyarakat Jawa, baik sistem kemasyarakatan maupun sistem kepercayaan. Para walisongo memainkan peran penting dalam implementasi budaya dakwah. Islam dan aliran sufi yang diperkenalkan Walisongo adalah Islam yang “bisa tampil dengan wajah ramah”. Islam sufi mampu bertoleransi dengan baik dan melestarikan kesinambungan budaya yang telah ada sebelumnya yang mengakar dalam masyarakat Jawa.<sup>5</sup>

Sejauh ini, peneliti mendapati sebanyak 46 pasangan pengantin yang telah melaksanakan pernikahan dari bulan Februari 2022 sampai April 2023. Terhitung sebanyak 43 pasangan telah melakukan tradisi ruwatan pernikahan. Dengan adanya jumlah tersebut, pada akhirnya menimbulkan keresahan pada peneliti terkait pelaksanaan tradisi ruwatan pernikahan pada masyarakat Desa Jombok Ngoro Jombang perlu dilakukan analisis lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti memperoleh data terkait pelaksanaan atau praktik tentang tradisi ruwatan pernikahan sehingga

---

<sup>5</sup> Donny Khoirul Aziz, *Akulturası Islam Dan Budaya Jawa*, Fikrah, Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2013, hal. 265

peneliti melakukan penelitian atas dasar keresahan peneliti terhadap pelaksanaan tradisi ruwatan pernikahan apabila ditinjau menurut hukum adat dan *'urf*. Dari fenomena ini peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap “Tinjauan Hukum Adat dan *'Urf Terhadap Tradisi Ruwatan Pernikahan (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Jombok Ngoro Jombang)”*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi ruwatan pernikahan yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Jombok Ngoro Jombang?
2. Bagaimana tinjauan hukum adat terhadap tradisi ruwatan pernikahan pada masyarakat Desa Jombok Ngoro Jombang?
3. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap tradisi ruwatan pernikahan pada masyarakat Desa Jombok Ngoro Jombang?

## **C. Tujuan**

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis praktik masyarakat mengenai tradisi ruwatan pernikahan di Desa Jombok Ngoro Jombang.
2. Menganalisis tinjauan hukum adat terhadap tradisi ruwatan pernikahan pada masyarakat di Desa Jombok Ngoro Jombang.
3. Menganalisis *'urf* terhadap tradisi ruwatan pernikahan pada masyarakat di Desa Jombok Ngoro Jombang.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, terutama sebagai dasar dan acuan penelitian selanjutnya terkait tinjauan hukum adat dan *'urf* terhadap tradisi ruwatan pernikahan.

Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat diperhatikan atau dikembangkan lebih lanjut dan dijadikan acuan untuk penelitian serupa tentang tinjauan hukum adat dan *'urf* terhadap tradisi ruwatan pernikahan pada masyarakat desa Jombok Ngoro Jombang.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan upaya untuk menambah dan meningkatkan berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis masalah yang dihadapi.

###### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan hasil penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih baik dari ini.

c. Bagi Pembaca

Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum, terutama bagi masyarakat umum mengenai tinjauan hukum adat dan ‘urf terhadap tradisi ruwatan pernikahan.

## **E. Penegasan Istilah**

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Tinjauan Hukum Adat dan ‘Urf Terhadap Tradisi Ruwatan Pernikahan (Studi kasus pada masyarakat Desa Jombok Ngoro Jombang)”.

### **1. Penegasan Konseptual**

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

a. Hukum Adat

Hukum Adat merupakan adat istiadat yang dalam pelaksanaannya memiliki akibat hukum dengan kekuatan mengikat serta terdapat saksi berupa pemulihan keadaan dan hukuman.<sup>6</sup> Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2020, hal. 78

b. 'Urf

Kata 'Urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering diartikan dengan al-ma'ruf (المَعْرُوفُ) dengan arti sesuatu yang

dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata '*urf* sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab عَادَةٌ ; akar katanya: 'ada, ya'udu (عَادَ-يَعُوذُ) mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata '*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Sedangkan Kata '*Urf* secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>7</sup>

c. Ruwatan

Ruwatan merupakan salah satu tradisi yang dipercayai dan berkembang di wilayah Jawa. Ruwatan dipercayai oleh masyarakat sebagai penolak bala atau sebagai ritual agar senantiasa dalam

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. Satria Effendi, M. Zein, MA, *Ushul fiqih*, Jakarta: kencana, 2005.

keselamatan. Pada dasarnya Tradisi ruwatan bagi masyarakat Jawa memiliki tujuan untuk mendapatkan keberkahan berupa keselamatan, kesehatan, ketentraman, ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan terutama bagi diri sendiri dan keluarga besar. Tradisi ruwatan merupakan salah satu bentuk usaha masyarakat Jawa untuk menyeimbangkan jagad raya dari kelabilan. Manusia oleh karena suatu sebab terkena sukerta (noda), maka ia harus diruwat (dibebaskan) dari mala petaka (mangsa Batara Kala). Dalam upacara ruwatan biasanya dipergelarkan wayang kulit, yang menyajikan lakon khusus Murwakala atau Sudamala.<sup>8</sup>

d. Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu ( النكاح ) adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj.<sup>9</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Tinjauan Hukum Adat dan ‘Urf Terhadap Tradisi Ruwatan Pernikahan (Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa Jombok Ngoro Jombang) adalah menjelaskan terkait Tradisi ruwatan pernikahan yang

---

<sup>8</sup> Darmoko, *Ruwatan: Upacara Pembebasan Malapetaka Tinjauan Sosiokultural Masyarakat Jawa*, Depok, (Makara, Sosial Humaniora, Vol. 6, No. 1, juni 2002), hal. 30

<sup>9</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14 No. 2, 2016, hal. 186

dilaksanakan masyarakat apabila ditinjau dari Hukum Adat dan ‘Urf nya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan. Pada Pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, merupakan Landasan Teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi Pengertian Tradisi Ruwatan, Pengertian Hukum Adat dan ‘Urf.

Bab ketiga, memuat metode penelitian. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian,

Bab Keempat, pada bab ini berisi hasil wawancara dengan Narasumber masyarakat Desa Jombok Ngoro Jombang yang melakukan tradisi ruwatan pernikahan, tokoh adat Desa Jombok Ngoro Jombang, dan Ahli Hukum Desa Jombok Ngoro Jombang.

Bab Kelima, adalah hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data praktik Tradisi ruwatan Pernikahan pada masyarakat Desa Jombok Ngoro Jombang yang berisi tinjauan Hukum Adat dan ‘Urf yang disajikan sesuai

dengan fokus dalam penelitian dan merupakan hasil analisis data dari penelitian.

Bab Keenam, Penutup. Penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini.